

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan begitu besar, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya infrastrukturnya. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat (3) juga menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan rincian kedua pasal tersebut, tentunya perlu adanya upaya pengelolaan kekayaan negara yang lebih optimal untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Sumber kekayaan Indonesia salah satunya adalah Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan bagian dari aset negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Siklus pengelolaan keuangan aset negara, memiliki peran pengelolaan BMN yang tentunya diharapkan mampu menjadi strategis kestabilan fiskal agar berdampak signifikan terhadap kontribusi pos penerimaan dan belanja negara. Aspek dari sisi penerimaan, pengelolaan BMN diharapkan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang utamanya berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Begitu juga dari sisi belanja, penghematan alokasi belanja modal dapat dilakukan melalui distribusi BMN.

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara dapat dilakukan salah satu caranya dengan penjualan lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dimaksud lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Seiring dengan kemajuan era digitalisasi dan otomatisasi, transformasi di bidang lelang juga mengikuti pemanfaatan teknologi informasi dengan perkembangan yang sangat pesat. Pelaksanaan lelang akan semakin lebih mudah diterapkan dalam kalangan masyarakat melalui penggunaan internet pada proses transaksinya, baik pada tahap pra lelang (terkait penayangan obyek lelang dan penyetoran uang jaminan lelang), tahap pelaksanaan lelang (penawaran oleh peserta dan penetapan pemenang oleh PL), maupun pasca lelang yaitu pelunasan lelang dan pembuatan Risalah Lelang (RL).

Kemajuan teknologi pelelangan disahkan oleh DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) melalui penciptaan inovasi dan layanan unggulan *e-auction*. *E-Auction* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.90/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Definisi *e-auction* terdapat dalam Pasal 1 Permenkeu No.90/PMK.06/2016 yakni penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi melalui aplikasi lelang berbasis internet. Sistem *e-auction* dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pada pelaksanaan sistem *e-auction* terdapat dua bentuk penawaran yang dapat dipilih untuk diterapkan. Bentuk penawaran yang terdapat dalam *e-auction* yaitu penawaran terbuka (*open bidding*) dan penawaran tertutup (*closed bidding*). Penawaran terbuka (*open bidding*) yaitu penawaran yang diajukan oleh peserta lelang di *website e-auction* dan dapat diketahui oleh sesama peserta lelang lainnya. Adapun penawaran tertutup (*closed bidding*) yaitu penawaran yang diajukan oleh peserta lelang melalui *website e-auction* kepada pihak KPKNL sehingga jumlah penawaran yang diajukan tidak diketahui oleh sesama peserta lelang lainnya sebelum daftar penawaran diumumkan oleh pejabat lelang. Penerapan lelang *e-auction* telah dilakukan KPKNL Pamekasan sejak 2016 menyesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2016. Selama proses pelaksanaannya, tentunya telah mengalami adanya pembaruan fitur kemudahan akses dalam segala operasi pelayanan lelang internet untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan lelang yang nantinya akan berdampak pada total penerimaan negara. Berikut adalah data penerapan lelang berbasis *e-auction* pada tahun 2019-2020 :

Tabel 1 Data penerimaan dan jumlah risalah lelang *e-auction* tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Penerimaan	Rp22.174.993.083,00	Rp4.997.269.042,00
2	Jumlah Risalah Lelang (RL)	87 lembar	101 lembar

Sumber : KPKNL Pamekasan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui total penerimaan negara bukan pajak dari perolehan penjualan lelang pada tahun 2019 adalah Rp22.174.993.083,00 yang kemudian tahun berikutnya 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp4.997.269.042,00. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan negara adalah lemahnya perekonomian akibat dampak pandemi *covid-19* sehingga mempengaruhi pencapaian target lelang. Namun, disisi lain kondisi ini justru memberikan dampak positif bagi peningkatan jumlah risalah lelang yang semakin bertambah dari yang sebelumnya di tahun 2019 berjumlah 87 meningkat menjadi 101 risalah lelang pada tahun 2020.

Peningkatan jumlah risalah lelang yang terjadi dimiliki oleh pelaksanaan lelang menggunakan metode lelang *e-auction* dengan artian melalui metode ini mampu menjadi peluang baru dalam memaksimalkan penjualan lelang yang lebih efektif di kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem *e-auction* mampu memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan jumlah risalah lelang. Upaya peningkatan sistem *e-auction* tentunya menjadi hal penting yang perlu dilakukan untuk dapat memberikan hasil optimal target lelang dalam strategi peningkatan PNPB serta menjadi terobosan baru dalam memanfaatkan bidang teknologi bagi para entitas lelang, terutama dalam hal meningkatkan jumlah risalah lelang. Berdasarkan penjabaran pentingnya sistem *e-auction* bagi pelaksanaan lelang, tentunya tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah upaya memastikan adanya pengendalian umum yang memadai untuk membantu meningkatkan pengembangan sistem *e-auction* secara tepat, menjamin

implementasi integritas sistem serta kualifikasi operasi sistem. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengendalian Umum Sistem Informasi Akuntansi Pelelangan berbasis *E-Auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pelelangan berbasis *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan?
2. Bagaimana model sistem informasi akuntansi pelelangan *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan?
3. Bagaimana perbedaan pelaksanaan sistem *e-auction* dengan sistem lelang konvensional pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan?
4. Bagaimana pengendalian umum atas sistem *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang dapat dicapai dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Memaparkan sistem informasi akuntansi pelelangan berbasis *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.
2. Menguraikan model sistem informasi akuntansi pelelangan *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.
3. Memaparkan perbedaan pelaksanaan sistem *e-auction* dengan sistem lelang konvensional pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.
4. Mengevaluasi pengendalian umum atas sistem *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.

1.4 Manfaat

Manfaat dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca
Adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan informasi yang bermanfaat serta referensi acuan bagi pengembangan penulisan selanjutnya.
2. Bagi Penulis
Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai pengendalian umum atas sistem *e-auction* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.
3. Bagi Instansi
Penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi KPKNL Pamekasan dalam memaksimalkan kualitas pengendalian umum atas sistem *e-auction* yang diterapkan.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural Univer



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.